

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BUKITKAYU KAPUR

#### A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN

##### 1. Sejarah Kelurahan

Kecamatan Bukit Kapur berdiri berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tanggal 11 April 1979 pada Pasal 5 ayat 2 poin b Undang - undang, Desa Bagan Besar tersebut dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu: Desa Bagan Besar dan Desa Bukit Kapur, digabungkan dan dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur, berkedudukan di Desa Bukit Kapur.

Pada saat sekarang ini Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 5 Kelurahan yaitu: Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Nenas, Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kelurahan Gurun Panjang, Kelurahan Kampung Baru.

Kelurahan Bukit Kayu Kapur merupakan perangkat Kecamatan Bukit Kapur dikepalai oleh Lurah yang bertanggung jawab langsung kepada Camat Bukit Kapur. Dalam menjalankan roda pemerintahannya tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor: 43 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan. Kelurahan Bukit Kayu Kapur mempunyai luas wilayah 78,68 Km<sup>2</sup> yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bukit Nenas

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sebelas Selatan berbatasan dengan Kec. Mandau (BKLS)
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Putih (ROHIL)
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Mandau / Kel. Kp Baru

Penduduk Kelurahan Bukit Kayu Kapur berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Januari 2016 berjumlah sebanyak 12,184 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.456 jiwa dan perempuan sebanyak 5,728 jiwa yang tergabung di dalam 2.718 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk sebesar 2.208 per-Km, yang tersebar pada 26 Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan.

Kelurahan Bukit Kayu Kapur didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 15 (Lima Belas) suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. Kelima Belas suku bangsa tersebut yakni Aceh, Batak, Nias, Mentawai, Melayu, Minang, Kubu, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Banjar, Dayak, Bugis, dan Flores. Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Bagan Besar semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana semuanya itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar.

Dengan hamparan lahan yang cukup luas dan berada dibantaran perbukitan dan lembah-lembah, menjadikan sebagian besar masyarakat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan Bukit Kayu Kapur bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sayur-sayuran. Curah hujan yang cukup tinggi dan sumber mata air yang cukup menjanjikan Kelurahan ini sebagai kawasan agraris. Hampir semua jenis sayur-sayuran dapat tumbuh subur disini, seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, dan tak kalah pentingnya yaitu tanaman sayur-sayuran daun lebar. Selain sayur-sayuran Kelurahan Bagan Besar terkenal dengan kawasan perkebunan sawit, karet, dan rambutan. Hampir setiap rumah menanam jenis tanaman ini dan hasil panennya sedikit banyaknya dapat membantu perekonomian keluarga. Disamping itu juga mulai dari RT. 01, RT. 03, RT. 06, RT. 015 dan RT. 019 Jalan Soekarno-Hatta terdapat berdirinya gudang-gudang yang dalam hal ini dapat juga membantu perekonomian masyarakat setempat karna ikut sebagai buruh harian lepas di gudang tersebut. Maka dari itulah Kelurahan Bukit Kayu Kapur perekonomiannya sampai saat ini berkembang pesat.<sup>18</sup>

## 2. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelurahan Bukit Kayu Kapur di atas, ditetapkan Misi Pemerintah Kelurahan Bukit Kayu Kapur sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan tugas aparat Kelurahan serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

<sup>18</sup>Edi Indra S. IP, Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Dumai 1 februari 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan aparat Kelurahan yang baik, tekun, profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dilandasi Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan terciptanya Pemerintahan yang bersih.
4. Menampung aspirasi masyarakat, keinginan, kehendak melalui jalan musyawarah untuk mufakat.

Misi di atas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Kelurahan Bukit Kayu Kapur, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kelurahan Bagan Besar dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian Pelayanan yang Baik, Cepat dan Efisien kepada Masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Kelurahan Bukit Kayu Kapur terdiri dari :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat. Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di Kelurahan Bukit Kayu Kapur dipimpin oleh seorang Lurah sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai dan dibantu oleh beberapa orang pegawai Kelurahan yang terdiri dari :

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Lurah                         | : INDRA OENAR S.STP |
| 2. Sekretaris Kelurahan          | : ANDI NOVEL S.Pi   |
| 3. Kasi Pemerintahan             | : DARLIS, S.IP      |
| 4. Kasi Kesejahteraan Sosial     | : EDI INDRA, S.IP   |
| 5. Kasi Ketentraman & Ketertiban | : M. SYUKUR, S.Sos  |

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 6. Pelaksana              | : ZUHERMANTO    |
| 7. Penjaga Kantor         | : M. YUSUF      |
| 8. Tenaga Kerja Sukarela  | : WAHYU MUJIB   |
| 9. Tenaga Kerja Sukarela  | :DIANA LESTARI  |
| 10. Tenaga Kerja Sukarela | :EFRIDAH GULTOM |

**B. Gambaran Umum kantor Samsat**

**1. Sejarah Kantor Samat**

Berdasarkan peraturan daerah NO. 9 tahun 2008 tentang organisasi dan data kerja dinas daerah pemerintahan provinsi riau dan sebagai tindak lanjut peraturan gubernur NO. 30 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas pendapatan provinsi riau, dipandang perlu membuat uraian tugas unit pelayanan pendapatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu menetapkan peraturan kepala dinas pendapatan provinsi riau, tentang uraian tugas unit pelayanan pendapatan dinas pendapatan provinsi riau.

Unit pelayanan pendapatan dinas pendapatan provinsi riau kecamatan bukit kapur kelurahan bukit kayu kapur.<sup>19</sup>

**2. Visi, Misi dan Motto**

1) Visi

Terwujudnya pelayanan yang prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

2) Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

<sup>19</sup>Amin, Tata Usaha. *Wawancara*, Dumai 8 februaril 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dan keselamatan kepada pemilik kendaraan bermotor
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan Negara perbaikan kualitas

#### 3) Motto


Melayani dengan cepat, tepat dan sepenuh hati.

### 3. Struktur Organisasi

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan usahannya harus digariskan dengan suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta untuk mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur dapat dibuat sesuai dengan manajemen instansi dan untuk menggambarkan suatu organisasi diperlukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan format instansi sebagai berikut:

**Gambar 1.2**

#### Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Up pendapat daerah kota dumai kel. Bukit Kapur

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagai kegiatan teknis organisasi dan kegiatan teknis penunjang dibidang pemungutan pendapatan daerah yang mempunyai wilayah kerja pada satu kecamatan dan kelurahan atau lebih dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan provinsi riau.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Melaksanakan pemungutan dibidang perpajakan serta pelayanan samsat dalam pengurusan pajak daerah (PKB), pajak Air Permukaan(AP), Pajak Kendaraan di Atas Air (PA3), Pajak Alat Berat (AB), diwilayah kerja yang telah ditetapkan.

##### Tahapan:

- i. Melaksanakan serta melakukan pelayanan pemungutan pajak dan samsat dalam hal pengurusan pajak daerah
  - ii. Memberikan pelayanan informasi bidang perpajakan
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dikantor pembantu samsat yaitu kepolisian daerah dan PT. Jasa Raharja (persero) serta dengan instansi atau dinas terkait.

##### Tahapan:

- i. Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pemungutan pajak dan samsat kepada kepolisian dan PT, Jasa Raharja (persero)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ii. Melakukan konsultasi dan koordinasi ke kantor dinas pendapatan provinsi riau terkait dengan hal pemungutan pajak daerah dan samsat.

3) Membuat laporan penerimaan kepada kepala dinas pendapatan provinsi riau dan tebusan disampaikan kepada kepala UPT pendapatan serta kas daerah provinsi riau.

Tahapan:

- i. Merkap laporan pajak penerimaan pendapatan
- ii. Membuat laporan penerimaan pajak pendapatan
- iii. Melaporkan hasil laporan penerimaan pajak pendapatan

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala UP pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang pemungutan pendapatan daerah yang mempunyai wilayah kerja dikelurahan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Up pendapatan dibantu oleh kepala urusan tata usaha jdan kepala urusan penerimaan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai melaksanakan pemungutan dibidang perpajakan, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, serta pelayanan samsat dalam pengurusan pajak daerah (PKB, BBNKB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.